



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 150/KKI/KEP/VI/2023
TENTANG**

**STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN
GINEKOLOGI SUBSPESIALIS FERTILITAS ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
 - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus Obstetri dan Ginekologi yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik fertilitas-endokrinologi reproduksi;
 - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi telah disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS FERTILITAS ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI.

KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi.

KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Fertilitas-Endokrinologi Reproduksi pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi.

KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 150/KKI/KEP/VI/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
SUBSPESIALIS FERTILITAS ENDOKRINOLOGI
REPRODUKSI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS FERTILITAS ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS FERTILITAS ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS FERTILITAS ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS FERTILITAS ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran, ilmu obstetri dan ginekologi pun berkembang pesat. Kasus-kasus sulit, diagnostik yang canggih dan bermacam teknik operasi, diagnostik, perasat serta pencegahan telah ditemukan dan dilakukan sehingga tidak mungkin lagi seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi dapat menangani semua kasus dengan kemampuan yang dimilikinya. Berbagai masalah yang ada mendasari kebutuhan dokter subspecialis Obstetri dan Ginekologi, antara lain :

1. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi yang berdampak pada penurunan morbiditas dan mortalitas
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Tuntutan pengembangan ilmu dan keprofesian melalui penelitian,
4. Pemenuhan tenaga pendidik yang handal bagi tenaga kesehatan
5. Persaingan global dalam bidang jasa kedokteran

Dalam dua dekade terakhir berkembanglah pendalaman dan percabangan ilmu kedokteran yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam memperoleh layanan berkualitas tinggi. Oleh karena itu pada saat ini dikenal gelar dokter sebagai luaran dari pendidikan profesi tingkat pertama (*primary professional education*), spesialis (*second professional education*) dan subspecialis (*third professional education*). Pendidikan subspecialis merupakan pendidikan profesi tertinggi dalam pendidikan cabang cabang ilmu kedokteran yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter spesialis sehingga dapat memberikan pelayanan pada pasien secara professional dan paripurna, Dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pendidikan dokter subspecialis berada pada tingkat sembilan yang setara dengan pendidikan akademik doktor, sehingga diharapkan dokter subspecialis dapat memberikan kontribusi dalam bidang *research original* yang dapat mendukung pengembangan ilmu, diagnostik, peningkatan pelayanan, pemecahan masalah dan kemampuan serta keterampilan klinik

Ciri-ciri dokter yang profesional yaitu: 1. Menguasai Ilmu dan Bioteknologi yang mutakhir 2. Menguasai keterampilan yang sesuai dengan Standar Profesi. 3. Mempunyai Niat, Sikap dan Perilaku yang Etis. 4. Mempunyai jiwa kepemimpinan. Untuk memperoleh dokter profesional yang memenuhi ciri-ciri tersebut maka diperlukan pendidikan dokter subspecialis sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, yang selanjutnya diperjelas dalam suatu standar pendidikan dokter subspecialis obstetri dan ginekologi peminatan endokrinologi reproduksi dan fertilitas.

B. SEJARAH

Dalam 50 tahun terakhir profesi kedokteran telah berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan dengan kualitas yang tinggi (*high standard care*). Dengan perkembangan yang begitu cepat, tidak mungkin seorang dokter dapat menguasai semua cabang profesi kedokteran, oleh karena itu pada saat ini dikenal gelar dokter sebagai luaran dari pendidikan profesi tingkat pertama (*primary professional education*), spesialis (*second professional education*) dan subspecialis (*third professional education*). Pendidikan subspecialis merupakan fase penting dalam pendidikan kedokteran, yang merupakan pendalaman ilmu, peningkatan kompetensi dan

keterampilan seorang dokter spesialis dan mencapai tingkatan tertinggi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Seorang dokter subspesialis dituntut untuk dapat memberikan pelayanan pada kasus sulit yang memerlukan keilmuan mendalam, kecanggihan diagnostik dan keterampilan yang tidak dapat dilakukan oleh seorang spesialis (kasus subspecialistis). Dengan demikian kehadiran dokter subspesialis akan dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas, serta juga memberikan kepuasan kepada pasien (*patient safety and satisfaction*). Dalam menjalankan praktek kedokteran seorang dokter subspesialis dituntut untuk selalu menjalankan praktek berbasis bukti (*evidence-based practice*), sehingga selain menjamin keselamatan pasien juga ilmu dan keterampilan yang dimiliki akan selalu terbarukan.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang ada, maka dasar hukum yang melandasi Standar Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis
14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 54 Tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 87 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi

Selama ini Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia telah melaksanakan pendidikan dokter subspesialis sebagaimana dimaksud sebagai organisasi profesi. Undang-undang Nomor 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran dalam pasal 7 menegaskan bahwa fakultas kedokteran dengan akreditasi kategori tertinggi, merupakan penyelenggara

pendidikan dokter subspecialis. Pembukaan penyelenggaraan program studi pendidikan dokter subspecialis obstetri dan ginekologi merupakan pengejawantahan dari amanat yang terkandung dalam undang-undang tersebut yang berada di bawah naungan satu institusi pendidikan dengan kurikulum yang disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Pendidikan Subspecialis Obstetri dan Ginekologi dilaksanakan berbasis universitas, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal itu memerlukan suatu standar pendidikan yang berlaku secara nasional agar mutu dari pendidikan dan kualitas lulusan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan seiring dengan kemajuan di bidang kedokteran khususnya subspecialis obstetri dan ginekologi.

C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Setiap Program Studi Pendidikan Dokter Subspecialis Obstetri dan Ginekologi di Institusi Penyelenggara Program Pendidikan Dokter Subspecialis Obstetri dan Ginekologi menetapkan visi, misi dan tujuan Program Pendidikan Dokter Subspecialis Obstetri dan Ginekologi di tingkat institusi.

Setiap Institusi Pendidikan Dokter Subspecialis dihimbau untuk mempunyai Visi, Misi, Nilai dan Tujuan yang harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 berisikan tanggung jawab sosial, mencerminkan keunggulan institusi yang diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan, serta dinyatakan secara tertulis, jelas dan harus realistik.

1. VISI

Visi Pendidikan Dokter Subspecialis Obstetri dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas mengacu kepada tujuan sistem pendidikan nasional dan pembangunan kesehatan nasional, yang memuat tanggung jawab sosial institusi terutama menyangkut upaya peningkatan kualitas pembangunan kesehatan nasional dan daerah. Dalam merumuskan visi, misi dan tujuan, Institusi pendidikan dokter Subspecialis Obstetri dan Ginekologi harus melibatkan para pihak pemangku kepentingan meliputi pimpinan institusi, senat, staf akademik, peserta didik, lembaga pemerintah dan non pemerintah, masyarakat, serta organisasi profesi dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, serta harus memiliki dokumentasi tentang perumusan visi, misi, dan tujuan yang melibatkan pemangku kepentingan

Visi Pendidikan Dokter Subspecialis Obstetri dan Ginekologi adalah : mencapai kebersamaan antara Kolegium Obstetri dan Ginekologi dengan Himpunan/Organisasi Profesi Peminatan, untuk membantu Institusi Pendidikan Dokter Subspecialis Obstetri dan Ginekologi berbasis Universitas agar dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dan keterampilan terstandar nasional, unggul pada bidangnya dan dikenal di ASEAN/ASIA PASIFIK pada 5 tahun mendatang.

2. MISI

Misi Pendidikan Dokter Subspecialis Obstetri dan Ginekologi adalah bersama dengan Himpunan/Organisasi Profesi peminatan membantu Institusi Pendidikan Dokter Subspecialis Obstetri dan Ginekologi berbasis Universitas untuk:

- a. Menerapkan standar nasional Pendidikan dokter subspecialis Obstetri dan Ginekologi
- b. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan dokter subspecialis.

3. NILAI

Seorang lulusan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus punya karakter : asihan (pelayanan), asahan (keilmuan) dan mengasuh (pengabdian), yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang terkait dengan keilmuan, pelayanan, pengabdian.

Jika dikaitkan dengan prinsip pencapaian kompetensi maka cara pengajaran *competency based training*, maka nilai yang dianut sangat dapat diterapkan karena model pembelajaran menggunakan modul dan *competency based training/ CBT* adalah metode yang didasari kasih sayang, sabar, tekun mengasah dan mengasuh anak didik (khususnya karena dokter subspesialis juga berperan sebagai pendidik utama/*trainer*/panutan), memberipelayanan (dokter subspesialis sebagai klinikus dengan hierarkhi tertinggi/konsulen), dan sebagai pemberi asuhan (sebagai pendidik, sebagai programmer/perencana kemaslahatan lingkungan sekitar dan melahirkan inovasi-inovasi baru berdasarkan tuntutan penelitian yang rasional), membumi, nyata tapi menyebarkan manfaat). Pengisian Buku log juga menunjukkan/gambaran ketekunan dan tanggung jawab dokter subspesialis untuk melahirkan generasi dokter subspesialis yang dijamin kompetensinya untuk keselamatan pelayanan sekaligus mencerminkan dirinya sebagai panutan para calon dokter subspesialis bahwa perilaku itulah yang harus dilakukan generasi penerus dokter subspesialis. Penyusunan kurikulum yang baik mencerminkan tanggung jawab dokter subspesialis sebagai pendidik, pemberi pelayanan sekaligus seorang peneliti utama yang melahirkan ide baru untuk mengembangkan prosedur operasional standar, kebijakan baru, aturan-aturan, serta strategi yang bermanfaat.

4. TUJUAN

Tujuan Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal seperti pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tertinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi untuk mengatasi masalah-masalah khusus dan kompleks di bidang Obstetri dan Ginekologi

Pendidikan dokter subspesialis merupakan pendidikan profesi kedokteran tertinggi, dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berada pada jenjang sembilan. Dokter subspesialis melalui kegiatan penelitian harus dapat memberikan kontribusi berupa pengembangan ilmu atau keahlian profesi yang baru, kreatif, orisinal, dan teruji. Melalui pengembangan yang berguna bagi ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia mampu memperoleh pengakuan baik nasional maupun internasional. Memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah keilmuan atau keprofesian melalui pendekatan multi dan interdisiplin.

Tujuan lain dari pendidikan subspesialis adalah menciptakan seorang pendidik yang baik bagi peserta didik kedokteran, peserta pendidikan dokter spesialis dan tenaga kesehatan lain. Sebagai kesimpulan, dokter subspesialis berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi, memiliki kualitas sebagai peneliti dan sebagai pendidik.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS ENDOKRINOLOGI
REPRODUKSI DAN FERTILITAS

Kebutuhan masyarakat akan keberadaan dokter subspecialis Obstetri dan Ginekologi masih sangat tinggi. Pada saat ini rasio dokter subspecialis terhadap penduduk di Indonesia adalah sekitar 1:300.000 penduduk, sementara di negara maju rasio tersebut adalah 1:30.000. Adanya persaingan global dalam industri kesehatan, memungkinkan kebutuhan akan dokter subspecialis di Indonesia akan diisi oleh tenaga dari luar negeri yang belum tentu dapat memenuhi harapan bangsa Indonesia.

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang betul-betul sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, maka banyak dibutuhkan subspecialis Obstetri dan Ginekologi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKDOK. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut serta mengantisipasi akan datangnya dokter subspecialis asing pada era globalisasi di bidang jasa kesehatan sesuai dengan dari masing-masing cabang ilmu di atas akan bertugas di berbagai Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Fakultas Kedokteran) dan di masing-masing rumah sakit tipe A dan B di seluruh Indonesia.

Dengan kebutuhan akan dokter subspecialis yang besar, dukungan kurikulum yang dibuat oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, dukungan sumber daya manusia - sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Institusi Pendidikan Dokter Subspecialis dan Rumah Sakit Pendidikan serta rumah sakit satelit/institusi afiliasi, program studi telah berjalan dengan baik dan terjamin akan berlangsung secara berkesinambungan (*sustainability*).

Selain itu pendidikan dokter subspecialis Obstetri dan Ginekologi dipercaya untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan, tatalaksana, pembelajaran dan penelitian
2. Mempromosikan pengalaman, fasilitas, dan klinik khusus yang mempunyai kelebihan untuk tatalaksana pasien
3. Meningkatkan rekrutmen dari lulusan yang berpotensi pada bidang subspecialis tertentu
4. Menjalankan kerjasama antar disiplin dengan pengertian yang lebih baik
5. Melaksanakan pengelolaan pelayanan klinis secara terkoordinasi dalam suatu daerah
6. Melaksanakan tanggung jawab sebagai pusat pendidikan untuk pendidikan lanjutan, penelitian, dan pengabdian masyarakat khususnya dibidang subspecialisasi.

Dokter Subspecialis Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas adalah dokter Subspecialis Obstetri dan Ginekologi yang disertifikasi oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia setelah dididik, dilatih, diuji, dan dinyatakan mampu atau kompeten dalam manajemen atau terapi komprehensif pasien dengan masalah dan kelainan endokrinologi reproduksi dan fertilitas.

Seorang Dokter Subspecialis Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas harus menghabiskan waktu kerja klinik paling sedikit 60% pada bidang subspecialis ini, dan sisanya bekerja di bidang Obstetri dan Ginekologi. Pekerjaan klinis tersebut harus dilaksanakan pada fasilitas pelayanan yang memenuhi persyaratan standar pelayanan profesional dengan menyediakan layanan komprehensif bagi pasien oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidang endokrinologi reproduksi dan fertilitas. Tempat pelayanan tersebut harus telah memperoleh akreditasi dan sertifikasi mencakup fasilitas kesehatan dan sumber daya profesional.

Penanganan masalah endokrinologi reproduksi dan fertilitas di rumah sakit pemerintah maupun swasta tidak harus selalu ditangani sepenuhnya oleh dokter subspecialis endokrinologi reproduksi dan fertilitas, tetapi seorang

dokter subspesialis endokrinologi reproduksi dan fertilitas bertanggung jawab dan berkewajiban profesional sebagai pemimpin di tempat pelayanan tersebut.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN
GINEKOLOGI SUBSPESIALIS FERTILITAS ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
SUBSPESIALIS FERTILITAS ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI

Pendidikan Dokter subspecialis Obstetri dan Ginekologi membutuhkan waktu selama minimal 4 semester dan evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif. Peserta didik dianggap lulus jika telah memenuhi syarat kelulusan berupa standar kompetensi, keterampilan, karya tulis ilmiah, ujian tulis dan lisan yang berhubungan dengan peminatan subspecialis sesuai dengan kurikulum masing masing. Perumusan masing-masing unsur deskripsi capaian pembelajaran diuraikan dalam parameter sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Parameter Capaian Pembelajaran

	PARAMETER CAPAIAN PEMBELAJARAN
SIKAP	Unsur sikap harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur sikap yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur sikap dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan atau bagi program studi yang lulusannya membutuhkan sikap-sikap khusus untuk menjalankan profesi tertentu.
KETERAMPILAN UMUM	Unsur keterampilan umum harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur ketrampilan umum yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur keterampilan dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan.
KETERAMPILAN KHUSUS	Unsur keterampilan khusus harus menunjukkan kemampuan kerja di bidang yang terkait program studi, metode atau cara yang digunakan dalam kerja tersebut, dan tingkat mutu yang dapat dicapai, serta kondisi/proses dalam mencapai hasil tersebut. Lingkup dan tingkat keterampilan harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat kemampuan kerja dokter subspecialis yang tercantum di dalam deskripsi CP KKNi yaitu mampu untuk melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi-transdisiplin.
	Jumlah dan macam keterampilan khusus ini dapat dijadikan tolak ukur kemampuan minimal lulusan dari suatu jenis program studi yang disepakati.

PENGETAHUAN	<p>Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. Hasil rumusan pengetahuan harus memiliki kesetaraan dengan Standar Isi Pembelajaran dalam SN DIKTI, yaitu menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan dokter subspecialis sesuai peminatannya.</p> <p>Dalam pemetaan atau penggambaran bidang keilmuan tersebut dapat menggunakan referensi rumpun ilmu atau bidang keahlian yang telah ada atau kelompok bidang keilmuan/pengetahuan yang dibangun oleh program studi sejenis.</p>
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka disusunlah daftar capaian pembelajaran lulusan (CPL) sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan keterampilan khusus (klinis) untuk lulusan program Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia sebagai berikut :

1. Daftar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Sikap

Setiap lulusan program pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia harus memiliki sikap sebagai berikut:

- S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- S3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- S4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- S5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- S6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- S7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- S8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- S9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Daftar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Ketrampilan Umum

Lulusan program pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas wajib memiliki ketrampilan umum sebagai berikut :

- KU1. Mampu bekerja di bidang keahlian Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi tersebut yang berlaku secara internasional
- KU2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;
- KU3. Mampu menyusun laporan hasil studi setara disertasi yang hasilnya disusun dalam bentuk artikel yang dapat dimuat pada terbitan berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah yang memenuhi syarat-syarat untuk diakreditasi, atau prosiding seminar internasional, atau terbitan berkala ilmiah internasional, atau menghasilkan karya desain spesifik beserta deskripsinya berdasarkan metode atau kaidah rancangan dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional
- KU4. Mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media
- KU5. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya
- KU6. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional
- KU7. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi; mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya
- KU8. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya; mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya
- KU9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya; mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi
- KU10. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi
- KU11. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya
- KU12. Mampu melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi-transdisiplin
- KU13. Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi

3. Daftar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Masalah (Pengetahuan)

Daftar masalah ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas agar lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang memadai untuk membuat diagnosis yang tepat, memberi penanganan awal atau tuntas, dan melakukan rujukan secara tepat dalam rangka penatalaksanaan pasien. Tingkat kompetensi setiap masalah merupakan kemampuan yang harus dicapai pada akhir pendidikan.

DAFTAR MASALAH SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI PEMINATAN ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI DAN FERTILITAS

No	Daftar Masalah	Kompetensi SpOG(K)
GINEKOLOGI		
<i>Kelainan Jinak Ginekologi</i>		
<i>Miometrium</i>		
M1	Mioma uteri dengan penyulit (infertilitas, perlekatan, distorsi anatomi, uterus miomatosus, mioma serviks, dsb)	4
M2	Adenomiosis terkait infertilitas	4
<i>Endometrium</i>		
M3	Hiperplasia endometrium	4
M4	Endometritis	4
<i>Ovarium</i>		
M5	Endometriosis dengan infertilitas	4
<i>Gangguan Haid</i>		
M6	Dismenore dengan infertilitas	4
M7	Perdarahan uterus abnormal	4
M8	Amenore primer	4
M9	Amenore sekunder	4
	1. WHO kelas I	4
	2. WHO kelas II	4
	3. WHO kelas III	4
	4. WHO kelas IV	4
<i>Endokrinologi Reproduksi dan Infertilitas</i>		
M1 0	Sindroma ovarium polikistik	4
M1 1	Infertilitas	4
M1 2	Pubertas prekoks	4
M1 3	<i>Delayed puberty</i>	4
M1 4	Menopause	4
M1 5	<i>Disorders of Sexual Development (DSD)</i>	4

M1 6	Keguguran berulang	4
<i>Teknologi Reproduksi Berbantu</i>		
M1 7	Hiperstimulasi ovarium terkendali	4
M1 8	OHSS (<i>Ovarian Hyperstimulation Syndrome</i>)	4
M1 9	Maturasi oosit invitro	4
M2 0	Manajemen komplikasi fertilisasi invitro	4

4. Daftar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Keterampilan Klinis

Daftar Keterampilan Klinis ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi. Kemampuan klinis di dalam standar kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka menyerap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi, demikian pula untuk kemampuan klinis lain di luar standar kompetensi dokter yang telah ditetapkan. Pengaturan pendidikan dan pelatihan kedua hal tersebut dibuat oleh organisasi profesi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkeadilan (pasal 28 Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

DAFTAR KETERAMPILAN SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI PEMINATAN ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI DAN FERTILITAS

No	Daftar Keterampilan	Kompetensi SpOG(K)
<i>KONTRASEPSI</i>		
KK1	Konseling kontrasepsi bermasalah (ekstraksi IUD sulit)	4
<i>ULTRASONOGRAFI</i>		
KK2	<i>Saline infusion sonography</i>	4
KK3	Ultrasonografi pada TRB: 1. Pemantauan perkembangan folikel 2. Pengukuran dan penilaian endometrium 3. Penilaian kehamilan awal pasca fertilisasi	4
<i>GINEKOLOGI</i>		
KK4	Reseksi adenomyosis terkait fertilitas	4

KK5	Laparoskopi diagnostik pada kasus infertilitas	4
KK6	Laparoskopi salpingektomi (hidrosalping)	4
KK7	Laparoskopi kistektomi/ovarektomi (endometriosis dengan infertilitas)	4
KK8	Laparoskopi lisis adhesi dengan infertilitas	4
KK9	Laparoskopi oklusi tuba pada kasus hidrosalping pra IVF	4
KK1 0	Laparoskopi neosalpingostomy atau salpingoplasty	4
KK1 1	<i>Ovarian drilling</i>	4
KK1 2	Laparoskopi histerektomi (LAVH, LASH, dan TLH) dengan nyeri pelvik kronik	4
KK1 3	Laparoskopi miomektomi pada kasus infertilitas dan perdarahan uterus abnormal	4
KK1 4	Laparoskopi <i>Deep infiltrating endometriosis</i>	4
KK1 5	Histeroskopi diagnostik pada kasus infertilitas	4
KK1 6	Histeroskopi operatif dengan infertilitas	4
KK1 7	Menangani kasus medikolegal infertilitas	4
KK1 8	Melakukan audit manajemen infertilitas	4
TEKNOLOGI REPRODUKSI BERBANTU		
KK1 9	<i>Ovum pick up</i>	4
KK2 0	Transfer embrio	4
KK2 1	USG folikel	4
KK2 2	Inseminasi intrauterin	4
KK2 3	Transfer embrio pasca simpan beku	4
KK2 4	Stimulasi ovarium	4
KK2 5	Penanganan OHSS	4

B. STANDAR ISI

Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas merupakan pendalaman dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang diselenggarakan oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia bekerja sama dengan program studi dokter spesialis di fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan.

Standar isi pembelajaran pada Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas

merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, serta harus mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas adalah hingga menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan Subspesialisasi Obstetri Dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas. Hal tersebut diuraikan dalam standar kompetensi Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas yang bersifat kumulatif (merupakan pendalaman dan penguatan materi pembelajaran sejalan dengan waktu penyelesaian yang telah ditempuh) dan integratif (merupakan proses penyampaian materi pembelajaran secara terpadu antar berbagai disiplin ilmu), serta dituangkan pada bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/modul.

Isi kurikulum harus berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga, serta memiliki muatan lokal yang spesifik. Isi kurikulum harus meliputi ilmu Biomedik, ilmu Kedokteran Klinik, ilmu Humaniora Kedokteran, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas dengan memperhatikan prinsip metode ilmiah dan prinsip kurikulum spiral yang bertujuan untuk pendalaman pemahaman terkait dengan pembelajaran sebelumnya.

1. Ilmu Biomedik meliputi Anatomi, Biokimia, Histologi, Biologi Sel dan Molekuler, Fisiologi, Mikrobiologi, Parasitologi, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, dan Farmakologi.
2. Ilmu Humaniora Kedokteran meliputi ilmu pendidikan kedokteran, ilmu perilaku kesehatan, sosiologi kedokteran, antropologi kedokteran, agama, bioetika dan hukum kesehatan, bahasa, serta Pancasila dan kewarganegaraan.
3. Ilmu Kedokteran Klinik meliputi ilmu penyakit dalam dengan percabangannya, ilmu bedah dengan percabangannya, ilmu kesehatan anak, ilmu kebidanan dan penyakit kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, ilmu gizi klinik, radiologi, ilmu anestesi, ilmu rehabilitasi medik, ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.
4. Ilmu kesehatan masyarakat/kedokteran pencegahan/kedokteran komunitas meliputi biostatistik, epidemiologi, ilmu kedokteran keluarga, ilmu kedokteran kerja, ilmu kesehatan lingkungan, ilmu manajemen dan kebijakan kesehatan, ilmu sosial dan perilaku kesehatan, serta gizi masyarakat.
5. Prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, berpikir kritis, penalaran klinis, dan kedokteran berbasis bukti.

Isi Kurikulum pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas harus terdiri dari muatan yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebesar 80% isi kurikulum serta 20% muatan unggulan lokal yang dikembangkan oleh setiap institusi pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi sesuai dengan visi, misi dan kondisi lokal.

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS FERTILITAS ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI

Standar proses Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup :

1. Karakteristik proses pembelajaran,
Karakteristik proses Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi meliputi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik yang dilaksanakan di fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat.
2. Perencanaan proses pembelajaran,
Strategi pembelajaran berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran,
Proses pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif dengan memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, peserta didik, dan dosen.
4. Beban belajar peserta didik.
Beban belajar peserta didik dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi dinyatakan dalam sistem modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester (SKS) yang berjumlah minimal 42 sks. Program dokter subspesialis Obstetri Dan Ginekologi dilaksanakan paling singkat 4 semester, termasuk pembuatan karya tulis ilmiah subspesialis dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, atau diterima di jurnal internasional, atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional. Masa studi paling lama adalah 14 semester. (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015).

Institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus menjamin peserta didik mendapat pengalaman belajar lapangan dalam sistem pelayanan kesehatan yang harus termuat secara nyata dalam kurikulum. Kurikulum pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas harus terdiri atas muatan yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia yang disahkan oleh Kolegium dokter Spesialis dan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia, dan dilaksanakan dengan pendekatan/strategi SPICES (*Student-centred, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective, Systematic/Structured*).

Institusi Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus menyediakan unit bimbingan dan konseling untuk menangani masalah akademik dan non akademik peserta didik, yang dikelola oleh dosen yang mendapat pelatihan khusus, selain itu setiap peserta didik harus memiliki dosen pembimbing.

Institusi Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi

harus mempunyai kebijakan melibatkan perwakilan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum, serta hal lainnya yang berkaitan dengan kepentingan peserta didik, selain itu juga institusi Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas harus memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan organisasi kepesertadidikan. Kegiatan kepesertadidikan diwadahi oleh organisasi kepesertadidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beban belajar peserta didik :

Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran			
a	Kuliah, Responsi, Tutorial		
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajar Mandiri
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis		
	Tatap muka	Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester	70 menit/minggu/semester	
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 170 menit/mg/smt		
d	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran		

- 1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- 2) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
- 3) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara
- 4) Semester antara: minimal 8 minggu, tatap muka minimal 16 kali (termasuk ujian tengah/akhir semester), ada penugasan terstruktur dan mandiri, harus sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Rumah sakit yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Jenis rumah sakit pendidikan adalah :

1. Rumah Sakit Pendidikan Utama

Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspesialis obstetri dan ginekologi adalah rumah sakit umum minimal kelas A serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi

2. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Umum dengan unggulan untuk memenuhi pencapaian kompetensi dalam kurikulum. Untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspesialis obstetri dan ginekologi adalah Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Umum dengan unggulan minimal kelas A serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi.

3. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

Rumah Sakit Umum yang digunakan untuk memenuhi sebagian kurikulum guna pencapaian kompetensi.

Untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspesialis obstetri dan ginekologi adalah rumah sakit umum minimal kelas B serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi.

Dalam penyelenggaraan profesi dokter subspesialis obstetri dan ginekologi, fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran).

Rumah sakit pendidikan melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah sakit pendidikan diharapkan memiliki kemampuan pelayanan yang lebih dari rumah sakit non pendidikan, terutama meliputi:

1. Penjaminan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta kedokteran berbasis bukti
2. Penerapan metode pelaksanaan terapi terbaru
3. Teknologi kedokteran yang tepat guna
4. Hari rawat yang lebih pendek untuk penyakit yang sama
5. Hasil pengobatan dan *survival rate* yang lebih baik
6. Tersedianya konsultasi dari staf medis pendidikan selama 24 jam.

Rumah sakit pendidikan terdiri atas rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi/eksilensi, dan rumah sakit pendidikan satelit. Rumah sakit pendidikan utama hanya dapat digunakan oleh satu institusi pendidikan kedokteran. Rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan harus ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit pendidikan untuk menjamin tercapainya Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi, selain itu juga jumlah dan jenis kasus harus bervariasi menurut umur dan penyakit, baik untuk rawat inap maupun rawat jalan.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Wahana Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas merupakan fasilitas

pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, yang dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan ditetapkan sebagai wahana pendidikan kedokteran oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Wahana Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas harus mempunyai Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding*) dengan RS Pendidikan Utama Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi.

Fakultas kedokteran melatih pembimbing lapangan yang berasal dari wahana pendidikan kedokteran dan/atau fakultas kedokteran, untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi,

F. STANDAR DOSEN

Institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus memiliki kebijakan penerimaan dan pengembangan karir dosen, dengan prinsip relevansi, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab akademik dan sosial. Rasio dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1:3 (satu banding tiga). Dosen pada program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi di harus memenuhi kriteria sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu :

1. Seorang Profesor atau Doktor yang relevan dengan program studi, dan Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi yang berkualifikasi setara dengan jenjang 9 KKNI dan berpengalaman sesuai dengan keseminatannya dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun,
2. Teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Memiliki rekomendasi atau surat keputusan dari Pemimpin Rumah Sakit Pendidikan/Wahana Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran.
5. Setiap dosen harus terlibat dalam tridharma perguruan tinggi.
6. Semua dosen harus mendapatkan pelatihan metode pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi.
7. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL
8. Dilihat dari profil dosen dan luaran dosen, yaitu data publikasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - b. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
9. Jenis dan jumlah dosen di fasilitas pendidikan harus cukup bervariasi sesuai dengan disiplin ilmu untuk menjamin tercapainya Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia.
10. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran paling sedikit 6 (enam) orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus memfasilitasi dosen dalam rangka peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir. Setiap dosen harus mendapatkan penilaian kinerja dari institusi Pendidikan. Kegiatan dosen yang berupa pelayanan kesehatan dapat

diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Institusi pendidikan berkewajiban melatih preceptor untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Institusi pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia harus memiliki kebijakan melibatkan pakar pendidikan kedokteran/Obstetri dan Ginekologi dalam pengembangan pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi.

Pengembangan pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi dapat meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan proses belajar mengajar, pengembangan sumber pembelajaran, pengembangan penilaian peserta didik, pengembangan profesionalisme dosen sebagai pendidik, penjaminan mutu pendidikan dokter spesialis, dan evaluasi pendidikan.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan diinstitusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus mampu mendukung implementasi program pendidikan dan kegiatan lainnya, serta pengaturan sumber daya Pendidikan dengan jumlah minimal 2 orang agar dapat melaksanakan sistem pengelolaan manajerial yang baik. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan paling rendah adalah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau yang sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus memiliki sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan dan manajemen secara berkala, minimal sekali dalam setahun.

Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan manajemen.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Dalam menjalankan program pendidikan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran pada pasal 7 menegaskan bahwa fakultas kedokteran dengan akreditasi kategori tertinggi dapat menyelenggarakan program pendidikan dokter subspesialis. Dengan demikian penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas merupakan pengejawantahan dari amanat yang terkandung dalam undang-undang tersebut yang berada di bawah naungan satu institusi pendidikan dengan kurikulum yang disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia.

Untuk memberikan panduan pelaksanaan program pendidikan subspesialis obstetri & ginekologi, maka telah diterbitkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 87 tahun 2020, yang juga mengatur proses penerimaan peserta didik. Berdasarkan naskah peraturan tersebut, maka dipandang perlu untuk menerbitkan panduan teknis yang dapat menjadi acuan nasional pelaksanaan penerimaan peserta pendidikan subspesialis obstetri & ginekologi peminatan endokrinologi reproduksi dan fertilitas.

1. Kriteria calon peserta didik

- a. Seorang spesialis obstetri dan ginekologi yang dibuktikan dengan ijazah

yang disahkan oleh Rektor dan memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku dari Kolegium Obstetri & Ginekologi Indonesia, atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi lulusan luar negeri yang sudah menyelesaikan adaptasi yang dibuktikan dengan surat tanda selesai mengikuti adaptasi dari institusi pendidikan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi yang diakui oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia.

- b. Mempunyai surat tanda registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia
- c. Memiliki surat ijin praktik kedokteran
- d. Berusia maksimal 45 tahun saat memulai pendidikan
- e. Berbadan dan berjiwa sehat
- f. Telah bekerja sebagai spesialis obstetri dan ginekologi sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
- g. Calon peserta didik hanya dapat melamar sebanyak 2 (dua) kali pada peminatan endokrinologi reproduksi dan fertilitas


Institusi pendidikan dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi akan menetapkan jumlah peserta didik baru setiap angkatan berdasarkan kapasitas institusi dan efisiensi pendidikan (contoh: jumlah agar dapat terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan; jumlah peserta didik per semester = rasio jumlah dosen tetap : peserta didik = 1:3.

Rasio seluruh peserta didik dan Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen maksimal 5:1 dan jumlah penerimaan peserta didik pada program studi baru diatur sesuai dengan peraturan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Rencana rekrutmen mahasiswa mengikuti kalender pendidikan, yaitu dua kali penerimaan dalam setahun. Calon peserta program studi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi akan melaksanakan ujian secara komprehensif sesuai dengan bidang keilmuannya dan ujian lainnya sesuai ketentuan Universitas. Kebijakan penerimaan peserta program studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi tidak bisa bersifat MEME (*Multi Entry Multi Exit*) karena kekhususan dalam ilmu subspesialis obstetri dan ginekologi bersifat sangat spesifik dan subspesialistik. Setelah tahun pertama, peserta program studi akan mendapatkan sertifikat kompetensi setiap semester sesuai kekhususan Program Studi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi.

2. Alur Proses Seleksi Penerimaan Peserta Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas
 - a. Seleksi administrasi dan akademik di senter pendidikan (seleksi I) sesuai kekhususan program studi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi
 - b. Seleksi administrasi dan akademik (seleksi II) oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia untuk mendapatkan surat rekomendasi Kolegium
 - c. Seleksi di Perguruan Tinggi (seleksi III) berupa tes potensi akademik (TPA), tes kemampuan Bahasa Inggris (TKBI), dan MMPI atau Psikotest.

Mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 87 tahun 2020, proses seleksi calon peserta didik secara garis besar dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Alur seleksi calon peserta didik.

Seleksi terdiri dari tiga tahap yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Seleksi tahap pertama

Seleksi tahap pertama merupakan seleksi administratif di tingkat pusat pendidikan. Bila calon peserta didik dinyatakan lulus seleksi tahap pertama, maka berhak mengikuti seleksi tahap kedua yang dinyatakan melalui surat pengantar dari Ketua Program Studitujuan. Selain syarat administratif, pusat pendidikan dapat mengadakan ujian tertulis atau wawancara. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik adalah:

1. Membuat surat lamaran ke universitas yang dituju dengan tembusan kepada Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi.
2. Membuat surat pernyataan bersedia kembali ke institusi pengirim dan dilegalisir oleh notaris.
3. Melampirkan surat rekomendasi dari institusi pengirim (dapat berasal dari Direktur Rumah Sakit atau Dekan)
4. Melampirkan salinan ijazah spesialis obstetri & ginekologi yang dilegalisir oleh dekan fakultas kedokteran universitas asal.
5. Melampirkan transkrip nilai pendidikan spesialis yang dilegalisir oleh dekan fakultas kedokteran universitas asal.
6. Melampirkan fotokopi Surat Tanda Registrasi dan
7. Melampirkan fotokopi Surat Ijin Praktik.
8. Melampirkan salinan sertifikat pertemuan ilmiah/kursus/lokakarya, atau publikasi di jurnal terakreditasi dengan topik ilmu endokrinologi reproduksi & fertilitas setelah lulus sebagai SpOG.
9. Melampirkan hasil tes potensi akademik (TPA)
10. Melampirkan hasil tes kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) dari Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI), atau TOEFL, atau IELTS dari pusat layanan tes yang terpercaya dengan nilai minimal setara TOEFL 475 (*paper based*).
11. Melampirkan surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
12. Melampirkan hasil tes *Minnesota Multiphasic Personality Invention* (MMPI),
13. Melampirkan daftar riwayat hidup
14. Melampirkan surat rekomendasi POGI Cabang tempat bertugas

Bila calon peserta didik lulus seleksi tahap pertama, maka berkas-berkas tersebut dikirim ke Koordinator Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi & Fertilitas.

b. Seleksi tahap kedua

Seleksi tahap kedua adalah seleksi yang dilaksanakan di tingkat Kolegium, dalam hal ini oleh Koordinator Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas. Persyaratan administratif meliputi syarat-syarat seperti tercantum pada seleksi tahap pertama. Persyaratan lain yang harus dipenuhi:

1. Surat keterangan lolos seleksi tahap pertama dari Ketua Program Studi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi yang dituju.
2. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Koordinator Pendidikan Subspesialis Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, dalam hal ini adalah Koordinator Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi & Fertilitas.
3. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Koordinator Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas.

Bila calon peserta didik lulus seleksi tahap kedua, maka akan diberikan surat rekomendasi, sebagai salah satu syarat pendaftaran ke perguruan tinggi yang dituju.

c. Seleksi tahap ketiga

Seleksi tahap ketiga adalah seleksi yang dilaksanakan di universitas yang dituju. Proses ujian seleksi tergantung dari peraturan yang berlaku pada universitas yang dituju. Bila peserta didik lulus seleksi tahap ketiga, maka peserta didik akan menjadi mahasiswa program studi pendidikan dokter subspesialis di universitas yang dituju. Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi di universitas menginformasikan penerimaan calon peserta didik oleh universitas kepada Koordinator Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi & Fertilitas.

3. Proses Adaptasi

Adaptasi subspesialis lulusan luar negeri warga negara Indonesia dilakukan untuk menilai kompetensi yang bersangkutan sebelum diijinkan menjalankan praktik kedokteran di Indonesia. Persyaratan administratif meliputi:

- a. Surat permohonan untuk mengikuti adaptasi yang ditujukan kepada Ketua Kolegium Obstetri & Ginekologi Indonesia dengan tembusan ke universitas yang dituju.
- b. Salinan ijazah atau sertifikat kompetensi yang dilegalisir oleh universitas atau institusi pendidikan asal.
- c. Salinan transkrip nilai yang dilegalisir oleh universitas atau institusi pendidikan asal.
- d. Buku log, buku portofolio, bukti-bukti karya ilmiah selama pendidikan.
- e. Surat keterangan berbadan dan berjiwa sehat dari rumah sakit pemerintah.

Tahap pelaksanaan adaptasi adalah:

- a. Wawancara oleh Tim Seleksi Adaptasi Kolegium yang terdiri dari Ketua Kolegium, Komisi Penerapan Modul, Komisi Akreditasi, dan Koordinator Program Pendidikan Dokter Subspesialis.
- b. Hasil wawancara digunakan untuk menentukan kelengkapan kompetensi, target kompetensi yang harus dipenuhi, dan menentukan lama masa adaptasi, yang berkisar antara 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun.
- c. Peserta mengikuti tes penempatan berupa ujian tulis dan ujian lisan pada

Uji Kompetensi Nasional Kolegium.

- d. Peserta yang lulus tes penempatan akan ditempatkan di pusat pendidikan yang ditetapkan oleh kolegium.
- e. Peserta mengikuti proses seleksi di universitas yang dituju.
- f. Penugasan peserta adaptasi disesuaikan dengan target pencapaian kompetensi yang telah ditentukan saat wawancara.
- g. Peserta adaptasi wajib membuat satu karya ilmiah untuk dipresentasikan pada forum ilmiah nasional atau internasional.
- h. Peserta adaptasi wajib mengikuti ujian yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
- i. Peserta adaptasi wajib mengikuti Uji Kompetensi Nasional yang diselenggarakan Kolegium setelah menyelesaikan rangkaian program adaptasi.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas Indonesia harus menyediakan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sehingga menjamin terlaksananya proses pendidikan dalam mencapai kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran Subspesialis Obstetri dan Ginekologi. Fasilitas pendidikan klinik terdiri atas rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran.

1. Sarana pembelajaran pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi Dan Fertilitas pada rumah sakit pendidikan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Sistem informasi rumah sakit;
 - b. Teknologi informasi bagi dosen, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk menjamin kelancaran proses pendidikan dan pencapaian kompetensi
 - 1) Teknologi informasi digunakan untuk mengembangkan sistem informasi akademik, pengembangan pangkalan data, dan telekonferensi.
 - 2) *Bandwidth* jaringan internet yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran.
 - 3) Tersedia komputer dengan rasio komputer dan peserta didik minimal 1:20.
 - 4) Tersedia perpustakaan elektronik untuk mengakses *e-book* dan *e-journal*.
 - c. Sistem dokumentasi;
 - d. Audiovisual;
 - e. Buku;
 - f. Buku elektronik;
 - g. Repositori;
 - h. Peralatan pendidikan;
 - i. Peralatan laboratorium keterampilan;
 - j. Media pendidikan; dan
 - k. Kasus sesuai dengan materi pembelajaran.

2. Prasarana

Lahan berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangunan harus memiliki standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan; terdapat instalasi listrik dan air yang memadai; dan pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prasarana yang harus ada terdiri atas:

- a. Ruang kuliah;
- b. Ruang laporan dan kegiatan akademis bagi seluruh peserta didik
- c. Ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil, untuk 10-15 peserta didik dengan dilengkapi sarana untuk berdiskusi (misalnya *flipchart*, papan tulis).;
- d. Ruang jaga peserta didik;
- e. Ruang praktikum atau laboratorium;
- f. Ruang keterampilan klinis (ruang kamar bersalin, ruang kamar operasi dan bedah minimal invasif, poliklinik);
- g. Ruang komputer;
- h. Ruang dosen dengan luas minimal 4m²/dosen;
- i. Ruang pengelola pendidikan;
- j. Perpustakaan; dan
- k. Penunjang kegiatan kemahasiswaan.

Ruang keterampilan klinis digunakan untuk pelatihan keterampilan klinis bagi maksimum 10 peserta didik pada setiap sesi dan memiliki peralatan sesuai dengan panduan uji kompetensi nasional.

J. STANDAR PENGELOLAAN

Pengelolaan pendidikan subspesialis obstetri dan ginekologi Indonesia berada dibawah fakultas kedokteran didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program studi Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi Dan Fertilitas berada di bawah Fakultas Kedokteran yang merupakan unit kerja di bawah universitas
2. Pengelolaan Program studi didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi dipimpin oleh seorang ketua program studi dibawah dekan yang memiliki kompetensi di bidang obstetri dan ginekologi
4. Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi paling sedikit memiliki struktur organisasi yang mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan strategis;
 - b. Penyusunan kebijakan taktis dan operasional;
 - c. Pelaksanaan kebijakan;
 - d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi, dan
 - e. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
5. Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi memiliki pengelompokan peminatan disiplin ilmu pengetahuan obstetri dan ginekologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi dibawah Fakultas kedokteran membuat standar prosedur operasional yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis, dan operasional
7. Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi dibawah Fakultas

kedokteran memiliki sistem penganggaran, melaksanakan realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran, dan menyampaikan laporan keuangan audit kepada pemangku kepentingan terkait.

8. Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi dibawah Fakultas kedokteran menerapkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sistem penjaminan mutu universitas.
9. Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi melalui Fakultas kedokteran harus menyampaikan laporan kinerja program studi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
10. Hasil sistem penjaminan mutu internal digunakan untuk peningkatan mutu Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi secara berkelanjutan.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

Pembiayaan pendidikan kedokteran pada pendidikan subspesialis obstetri dan ginekologi merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan dan masyarakat. Program pendidikan dibawah fakultas kedokteran menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi. Biaya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi harus terjangkau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
2. Permendiknas RI No.85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
3. Keputusan Mendiknas No.234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Permen Keuangan No.64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
6. UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. Permenristek DIKTI RI No 18 tahun 2018.

Biaya investasi untuk pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) Permenristek DIKTI RI no 18/2018 meliputi:

1. Biaya penyediaan sarana dan prasarana;
2. Pengembangan sumber daya manusia; dan
3. Modal kerja tetap.

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat untuk proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) paling sedikit terdiri atas:

1. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji;
2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
3. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa: daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

Metoda Perhitungan

1. Metode *activity* dan *input based costing* (ABC) dengan konsep perhitungan unit cost aktual.*
2. Metoda standar deviasi untuk menentukan unit cost berdasarkan tiga kelompok program studi.

Langkah-langkah *Activity* dan *Input Based Costing**

1. Menguraikan semua kegiatan dalam proses pendidikan.
2. Mengidentifikasi input apa yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing kegiatan tersebut.
3. Memperkirakan nilai moneter setiap jenis input yang dipergunakan.

Unit Cost Aktual*

UC aktual adalah biaya total dibagi jumlah output.

$$UC \text{ aktual} = TC/Q$$

Dimana : TC : biaya total (FC + VC)Q : jumlah output (peserta didik)

Unit Cost Aktual*

1. UC aktual akan sama dengan TC kalau hanya 1 (satu) orang saja yang menjadi peserta didik. UC-aktual tidak bisa dijadikan dasar penentuan tarif (SPP), karena seorang peserta didik tersebut tentu tidak mau membayar sejumlah TC dimana "*idle capacity*" yang tidak terpakai bukan menjadi tanggung jawabnya.
2. UC aktual sangat penting untuk menilai efisiensi biaya pendidikan. Makin kecil UC-aktual, makin efisien biaya pendidikan yang ditentukan oleh jumlah peserta didiknya.

Unit Cost Aktual*

UC aktual dapat digunakan sebagai pola penghitungan untuk mendapatkan gambaran umum biaya pendidikan yang dibutuhkan berdasarkan aktifitas yang dilakukan.

Dasar Pertimbangan - 1

Program pendidikan dokter subspecialis obstetri dan ginekologi memiliki metoda pendidikan pemagangan yang tentu berbeda dengan program pascasarjana (S2) dan S3 pada umumnya. Pola pendidikan pemagangan lebih menekankan pada kompetensi *skill* atau pola pendidikan ketrampilan klinis.

Dasar Pertimbangan - 2

Kegiatan pengajaran dalam program pendidikan dokter subspecialis 80% merupakan kegiatan bimbingan klinik ke seorang peserta didik.

Artinya seorang peserta didik bisa diberikan pengajaran/dibimbing/diuji oleh 3 – 5 orang staf pengajar/pembimbing/penguji.

Target kompetensi *skill* yang harus dicapai oleh masing-masing peserta didik cukup banyak dan dibawah bimbingan/supervisi oleh minimal 2 staf pengajar setiap kompetensi skill.

Komponen Perhitungan

1. Unsur pembiayaan
2. Tahapan pendidikan
3. Kegiatan
4. Rincian kegiatan
5. Dasar perhitungan

6. Volume
7. Biaya satuan
8. Total biaya
9. Pembagi
10. Unit cost
11. Penanggung biaya
12. Input biaya
13. Jenis biaya

Unsur Pembiayaan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Unsur pembiayaan terdiri dari :

1. Pelaksanaan akademik
2. Pelaksanaan administrasi
3. Penunjang pendidikan
4. Living cost

L. STANDAR PENILAIAN

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan kedokteran. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Pendidikan kedokteran Pasal 28 menetapkan bahwa Standar penilaian pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berlaku untuk program sarjana, magister, dan doktoral.

Standar Penilaian ini disusun dengan tujuan menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menentukan penilaian pendidikan kedokteran sebagai tempat penyelenggaraan aktivitas pendidikan sehingga lulusan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi dapat memenuhi seluruh standar kompetensi

Program studi menetapkan pedoman penilaian mengenai:

1. Prinsip penilaian;
2. Regulasi penilaian;
3. Metode dan instrument penilaian;
4. Mekanisme dan prosedur penilaian;
5. Pelaksanaan penilaian;
6. Pelaporan penilaian; dan
7. Kelulusan peserta didik.

Prinsip penilaian mencakup:

1. Valid
2. Andal
3. Edukatif
4. Otentik
5. Objektif
6. Adil

2. UJIAN PERIODIK

Merupakan ujian yang dilakukan kepada peserta didik untuk kenaikan tingkat, dilakukandengan:

- a. Selama proses pendidikan dilakukan melalui penilaian Log Book dan portofolio
- b. Pada tiap periode kenaikan tingkat:
 - 1) Pada setiap mata kuliah
 - 2) Pada setiap akhir modul
 - 3) Evaluasi yang dilakukan meliputi:
 - (a) Pengetahuan (Kognitif)
 - (b) Keterampilan (Motorik)
 - (c) Sikap dan tingkah laku (*Behaviour*)

3. UJIAN AKHIR LOKAL

Ujian yang dilakukan pada residen sebelum mengikuti ujian nasional meliputi:

- a. Ujian karya ilmiah akhir (Ujian Karya Ilmiah Penelitian)
- b. Ujian komprehensif akhir
- c. Ujian portofolio

4. UJIAN NASIONAL

a. Pengertian

Ujian nasional ialah evaluasi kompetensi keprofesian tahap nasional yang dikoordinasioleh Kolegium dengan tujuan menjamin dan menyetarakan mutu lulusan seluruh Indonesia.

Ujian nasional terdiri dari ujian tulis dan ujian lisan

b. Untuk dapat mengikuti ujian nasional, peserta pendidikan dokter subspecialis harus :

1. Telah menyelesaikan pendidikan penuh minimal 4 semester.
2. Melampirkan intisari karya ilmiah akhir (dalam format siap publikasi)
3. Sudah lulus ujian lokal

Untuk melakukan penjaminan mutu program Pendidikan Dokter Subspecialis Obstetri dan Ginekologi maka disusun indikator keberhasilan penerapan standar kompetensi lulusan, yaitu:

1. Ketersediaan pedoman perumusan capaian pembelajaran
2. Ketersediaan profil lulusan
3. Ketersediaan rumusan capaian pembelajaran dan bukti pelaksanaan capaian pembelajaran lulusan
4. Kesesuaian rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan visi, misi perguruan tinggi dan visi, misi prodi
5. Ketersediaan SK dekan tentang tim perumus capaian pembelajaran lulusan
6. Ketersediaan bukti uji publik rumusan capaian pembelajaran lulusan
7. Ketersediaan surat keputusan rektor tentang capaian pembelajaran lulusan
8. Sekurang-kurangnya 75% lulusan memiliki rata-rata nilai kompetensi lulusan adalah ≥ 4
9. Sekurang-kurangnya 50% lulusan memiliki nilai indeks prestasi kumulatif 3,00
10. Sekurang-kurangnya 75% masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan adalah ≤ 6 bulan
11. Sekurang-kurangnya 75% lulusan bekerja sesuai bidang studi

M. STANDAR PENELITIAN

Kegiatan penelitian merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Setiap peserta didik diwajibkan melaksanakan kegiatan penelitian. Institusi pendidikan dokter subspecialis obsteri dan ginekologi menyediakan fasilitas penelitian yang memadai serta membentuk kerjasama kegiatan penelitian antar-institusi, sehingga aktivitas penelitian dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan dari standar penelitian adalah mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria KKN 9 yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran secara berkelanjutan, yaitu mampu mengelola memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Pengertian utama dari penelitian (*research*) dalam dunia pendidikan tinggi adalah kegiatan mencari kebenaran (*to seek the truth*) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa pengertian lain sekaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perindustrian, inovasi serta difusi teknologi.
2. Perindustrian adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
3. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perindustrian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
4. Etika Penelitian adalah pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan penelitian termasuk didalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.
5. Indikator Mutu Penelitian adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
6. Hak Cipta dan Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat.
7. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis.

Sebelum menentukan lingkup penelitian terlebih dahulu perlu dibicarakan kategori penelitian berdasarkan kegiatannya yaitu:

1. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
2. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk

meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

4. Penelitian translasional merupakan penelitian yang memanfaatkan pengetahuan dasar (*basic science*) untuk pengembangan suatu metode baru untuk diagnosis, terapi dan pencegahan penyakit.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan misalnya penelitian untuk menghasilkan skripsi, tesis dan disertasi atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar.
2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan

semua staf akademik beserta peserta didiknya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

Standar penelitian pada pendidikan dokter subspesialis Obstetri dan ginekologi Indonesia:

1. Standar penelitian pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian.
2. Peserta pendidikan dokter subspesialis Obstetri dan Ginekologi melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang peminatan masing-masing.
3. Penelitian sebagaimana dimaksud menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Program studi memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.
5. Program studi menyelenggarakan program penelitian untuk PPDS sesuai dengan jenjang pendidikannya di bawah bimbingan dosen pembimbing.
6. Program studi mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung Pendidikan Kedokteran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran.
7. Hasil akhir luaran adalah publikasi pada jurnal nasional maupun internasional.

Penjaminan Mutu Penelitian

Penjaminan mutu penelitian harus dijalankan pada semua tahapan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, evaluasi dan usaha perbaikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang penelitian
- b. Adanya dana yang memadai
- c. Adanya pelatihan penelitian bagi staf dan mahasiswa
- d. Tersedianya fasilitas penelitian yang cukup
- e. Adanya panitia etik penelitian

2. Pelaksanaan

- a. Alokasi dana
- b. Dilakukannya kegiatan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan penelitian
- c. Dukungan institusi terkait

3. Evaluasi

- a. Penilaian terhadap hasil penelitian secara konsisten: publikasi nasional/internasional, penghargaan, pemanfaatan
- b. Evaluasi diri peneliti: publikasi nasional/internasional, penghargaan, keanggotaan dalam organisasi keilmuan
- c. Evaluasi diri manajemen penelitian dilakukan terhadap Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), pusat/lembaga penelitian, departemen, yang mencakup :
 - 1) Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan
 - 2) Anggaran/dana
 - 3) Publikasi
 - 4) Pemberian penghargaan untuk peneliti/penelitian terbaik
 - 5) Pelatihan dalam dan luar negeri
 - 6) Lokakarya/seminar penelitian
 - 7) Laporan tahunan
- d. Perbaikan
 - 1) Usulan perbaikan yang jelas dan disetujui bersama
 - 2) Rencana dan langkah-langkah perbaikan yang jelas

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dalam setiap program pendidikan akademik ataupun profesi, terdapat beberapa standar yang disusun sebagai pedoman agar kegiatan pengajaran dapat terlaksana, salah satunya adalah standar pengabdian masyarakat. Program Pendidikan sebaiknya berperan aktif dalam perencanaan dan implementasi program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan membuktikan efektivitas pemanfaatannya di dalam masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau hasil penelitian dalam bidang ipteks dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu hidup masyarakat serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Standar pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar tercipta integrasi antara pelayanan kesehatan masyarakat dan proses pendidikan keprofesian.

Standar pengabdian masyarakat

1. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada proses pendidikan akademik dan profesi merupakan standar pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
4. Pelayanan klinik yang tersedia harus tetap berjalan secara optimal disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan selama proses pendidikan berlangsung.
5. Penyusunan Standar Prosedur Operasional sebagai dasar

- penatalaksanaan terhadap pasien.
6. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka pendidikan subspecialis obstetri dan ginekologi mendapat pendanaan dari fakultas kedokteran
 7. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - Pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
 8. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat berupa :
 - a. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. Pemberdayaan masyarakat.

Diadopsi dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran bagian keempat belas mengenai standar pengabdian kepada masyarakat pasal 30 dan 59.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran atas nama perguruan tinggi bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. Kerja sama sebagaimana dimaksud bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa; memberikan kontribusi nyata untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bidang kesehatan di wilayahnya untuk meningkatkan daya saing bangsa; dan meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan.

Standar Kontrak kerja sama dengan RS Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan ini disusun dengan tujuan menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menentukan kerja sama dengan RS Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan aktivitas pendidikan sehingga lulusan dokter subspecialis Obstetri dan Ginekologi .

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dapat berupa:

1. Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain dalam suatu sistem kesehatan akademik;
2. Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam integrasi fungsional di bidang manajemen dan/atau integrasi struktural; dan
3. Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan milik Kementerian dalam integrasi struktural.

Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana

Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain meliputi kerja sama akademik dan kerja sama nonakademik. Kerja sama akademik meliputi kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara terintegrasi. Kerja sama nonakademik meliputi kerja sama bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, dan/atau pendanaan.

Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Wahana Pendidikan dan/atau Lembaga lain ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal salah satu pihak merupakan pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:

1. Waktu penandatanganan;
2. Identitas para pihak;
3. Tujuan dan luaran;
4. Ruang lingkup;
5. Tanggung jawab bersama;
6. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
7. Ketentuan pelaksanaan;
8. Pendanaan;
9. Penyelesaian sengketa para pihak; dan
10. Sanksi atas pelanggaran

Perjanjian kerja sama juga memuat tentang:

1. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat;
4. Penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
5. Medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik

Kerja sama penyelenggaraan pendidikan program dokter subspesialis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Pendidikan utama wajib memiliki kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan fakultas kedokteran atas nama perguruan tinggi. Kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan utama paling sedikit memuat:

1. Tujuan;
2. Ruang lingkup;
3. Tanggung jawab bersama
4. Hak dan kewajiban
5. Pendanaan
6. Penelitian
7. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
8. Kerja sama engan pihak ketiga
9. Pembentukan komite koordinasi pendidikan
10. Tanggung jawab hukum
11. Keadaan memaksa
12. Ketentuan pelaksanaan kerja sama
13. Jangka waktu kerja sama; dan

14. Penyelesaian perselisihan

Jejaring Rumah Sakit Pendidikan wajib memiliki Kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan utama dan Institusi Pendidikan

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

Institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus memiliki sistem pemantauan pencapaian prestasi program pendidikan yang meliputi *drop out rate*, proporsi kelulusan tepat waktu, lama masa studi, dan angka kelulusan uji kompetensi yang bersifat nasional. Institusi pendidikan subspesialis Obstetri dan Ginekologi juga melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala. Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum Pendidikan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Institusi pendidikan subspesialis Obstetri dan Ginekologi menyampaikan data penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1. Sistem Evaluasi Program Pendidikan

IPDS bersama dengan Kolegium menciptakan mekanisme evaluasi program pendidikan, tercakup dalam hal ini ialah monitoring proses pendidikan, kualitas dosen, menilai kemajuan proses pendidikan dan kelengkapan fasilitas pendidikan.

Evaluasi pelaksanaan pendidikan dokter subspesialis dilakukan secara berkala termasuk evaluasi seleksi masuk, proses dan lulusan pendidikan.

Evaluasi dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi bersama dengan Kolegium terkait.

- a. Evaluasi hasil seleksi masuk dikaitkan dengan proses pendidikan peserta didik yang bersangkutan
- b. Evaluasi program dilaksanakan dengan sistem evaluasi yang sah dan dapat diandalkan. Keikutsertaan pakar pendidikan kedokteran akan sangat membantu pelaksanaan evaluasi
- c. Dalam evaluasi harus dapat diidentifikasi masalah yang dapat menghambat kelangsungan proses pendidikan.
- d. Evaluasi yang dilakukan mencakup organisasi pendidikan, saran/prasarana dan lingkungan pendidikan.
- e. Penilaian dan informasi tentang kompetensi lulusan digunakan sebagai umpan balik pengembangan proses pembelajaran.

2. Kewenangan dan Pemantauan Program Pendidikan

- a. Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi mendapat kewenangan melaksanakan program pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan rekomendasi KKI.
- b. Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi secara berkala akan dipantau dan dievaluasi oleh lembaga yang berwenang melalui sistem yang ditetapkan.
- c. Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi diakreditasi oleh Lembaga akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK

Rumah sakit pendidikan memberikan insentif kepada peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi. Standar pola pemberian insentif untuk peserta didik program dokter subspesialis didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Rumah Sakit setempat.

BAB III
PENUTUP

Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Peminatan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas bersifat dinamis mengikuti perkembangan pendidikan teknologi kedokteran, sehingga setiap lima tahun akan dilakukan pengkajian ulang dan revisi sesuai dengan perkembangan situasi. Setiap institusi pendidikan dokter subspesialis obstetri dan ginekologi harus memenuhi minimal Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia dalam menyelenggarakan program pendidikan dokter Subspesialis. Ketentuan mengenai kesesuaian dengan standar pendidikan profesi dokter Subspesialis obstetri dan ginekologi Indonesia dilakukan melalui mekanisme sistem standarisasi pendidikan dokter Subspesialis.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN